



**KEPALA DESA KIARA
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA KIARA
KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Kiara tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIARA

dan

KEPALA DESA KIARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KIARA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.
4. BPD adalah BPD Desa Kiara.
5. Camat adalah Camat Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.
6. Bupati adalah Bupati Karawang.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Pengelolaan aset dan kekayaan desa;
- b. Peningkatan gotong-royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa;
- c. Pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. Pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga;
- e. Fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- f. Pembinaan ketentraman masyarakat;

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 1. penyiapan dan pengesahan batas Desa;
 2. penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan Desa;
 3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. pendataan dan pengklafikasian tenaga kerja Desa;
 5. pendataan penduduk;
 6. pendataan potensi Desa;
 7. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
 8. penetapan organisasi pemerintah Desa;
 9. penetapan perangkat Desa, juru kunci makam, amil, ulu-ulu, dan upas dan hansip desa.
 10. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa
 11. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 12. pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 13. pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
 14. penetapan APBDesa;
 15. penetapan peraturan desa;

16. penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 17. penetapan rekomendasi, surat pengantar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
 18. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 19. pemberiaan izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 20. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 21. pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 22. pemilihan Kepala Desa;
 23. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 24. pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;
 25. penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
 26. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 27. pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawanpangan, wabah penyakit gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 28. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa;
 29. pelayanan fungsi Pemerintahan Desa dan TPAPD;
 30. penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat;
 31. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa;
 32. penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD;
 33. dukungan program kerja LPM;
 34. dukungan penyelenggaraan PHBN dan PHBI skala Desa;
 35. dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa Persiapan;
 36. sertifikasi tanah kas Desa;
 37. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 38. kegiatan mediasi konflik pertanahan.
 39. kegiatan penyuluhan pertanahan; dan
 40. administrasi pertanahan serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :
1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) Layanan gizi untuk Balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil dan pendamping ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) Pemberiaan makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Pembinaan bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk usia;
 - 8) Fasilitasi kemitraan bidan desa.

- d. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengawasaan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
- g. Pengadaan sarana kesehatan di Desa;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
- i. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- j. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- k. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q.
- l. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
- n. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Sarana dan Prasana Desa

- a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budi daya perikanan;
- l. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- m. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau pusat;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- q. Fasilitas pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
- r. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal; dan
- s. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; serta
- t. Pembangunan dan pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah/petilasan milik Desa.
- u. Pengadaan/Pembangunan Tanah Pemakaman Umum.

3. Pengembangan ekonomi lokal

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. Pengembangan ekonomi kreatif Desa;
- f. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- g. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- h. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- i. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- j. Pengembangan benih/bibit lokal Desa;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energi listrik mandiri;
- m. Pengelolaan dan pembangunan Badan Usaha Milik Desa;
- n. Pengelolaan padang gembala;
- o. Pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- p. Pengelolaan balai benih ikan;
- q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- s. Sosialisasi jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:

- a. Penghijauan;
- b. Pembuatan terasering;
- c. Pemeliharaan hutan baku;
- d. Perlindungan mata air;
- e. Pembersihan daeran aliran sungai;
- f. Perlindungan terumbu karang;
- g. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
- h. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
- i. Melestarikan ekosistem dan lingkungan gidup.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa;
6. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
7. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;

8. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
9. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
10. Dukungan program pencegahan dan perlindungan dari penyakit menular;
11. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota;
12. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
13. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa;
14. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
15. Pembinaan/peningkatan kapasitas keagamaan;
16. Pembina lembaga adat;
17. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
18. Pembinaan PKK;
19. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
20. Dukungan kegiatan KB, ketahanan keluarga, 10 program PKK dan kegiatan Puskesmas.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

1. Pengembangan seni budaya lokal;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan;
3. Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. Kerlompok seni budaya;
 - d. Kelompok masyarakat lain di Desa.
4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara masyarakat Desa;
7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kelompok perempuan;
 - d. Kelompok tani;
 - e. Kelompok masyarakat miskin;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok pengrajin;
 - h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Kelompok pemuda; dan

- j. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa untuk menentukan daftar kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Daftar kewenangan Desa yang telah ditentukan, disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal Bersekala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Penetapan rancangan peraturan Desa menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat pelaksanaan penetapan penataan kewenangan Desa di Desanya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pengantar
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB XI
KENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kiara.

Ditetapkan di : Kiara
pada tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA DESA KIARA,



Diundangkan di : Kiara
Pada tanggal : 30 Juni 2020

SEKRETARIS DESA KIARA,


HIDIR IBROHIM

LEMBARAN DESA KIARA TAHUN 2020 NOMOR 002